

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam membangun keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam fiqih Islam, zakat tidak hanya terbatas pada harta konvensional seperti emas, perak, hasil pertanian, dan peternakan, tetapi juga mengalami perkembangan sesuai dinamika zaman. Salah satu bentuk zakat yang menjadi pembahasan kontemporer adalah zakat atas penghasilan atau yang dikenal dengan zakat profesi. Zakat profesi ini mencakup pendapatan dari pekerjaan yang menghasilkan upah, gaji, atau penghasilan rutin lainnya yang diperoleh secara halal, termasuk dalam konteks modern seperti pendapatan dari profesi kreator konten digital.

Perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai peluang profesi baru, salah satunya adalah profesi kreator konten. Kreator konten merupakan individu yang memproduksi materi digital seperti video, podcast, blog, maupun konten media sosial lainnya dengan tujuan memperoleh penghasilan melalui berbagai sumber, seperti iklan, sponsor, langganan berbayar, hingga donasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong transformasi dalam struktur ekonomi global menuju era digital yang mana profesi ini telah menjadi bagian penting dari sektor industri kreatif dan ekonomi platform. Menurut Cunningham dan Craig<sup>1</sup> kreator konten adalah bagian dari “*social*

---

<sup>1</sup> Stuart Cunningham and David Craig, *Social Media Entertainment: The New Intersection of Hollywood and Silicon Valley*, vol. 7 (NYU Press, 2019), 4.

*media entertainment*” yang memanfaatkan platform seperti YouTube dan Instagram untuk menghasilkan pendapatan melalui berbagai model monetisasi. Sementara itu, Lobato<sup>2</sup> menjelaskan bahwa para kreator bekerja di bawah logika *digital intermediaries*, dengan pendapatan yang berasal dari jaringan periklanan dan kerja sama komersial. Pendapatan para kreator konten bersifat *fluktuatif* dan berasal dari berbagai kanal *monetisasi*, seperti program periklanan (*adsense*), *endorsement*, *crowdfunding*, hingga penjualan produk digital.

Era digital membuat kita tak bisa lepas dari internet, dimana berbagai aktivitas dilakukan secara online dan masyarakat menjadi lebih pintar dalam menggunakan teknologi dan mengakses informasi.<sup>3</sup> Mudahnya akses internet didukung dengan adanya bantuan smartphone dan komputer sehingga memudahkan para penggunanya untuk mengakses beragam informasi. Di Indonesia, pertumbuhan sektor ekonomi digital menunjukkan laju yang signifikan, ditandai dengan munculnya profesi-profesi baru seperti kreator konten yang memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan. Profesi ini mencakup berbagai jenis, seperti YouTuber, selebgram, dan TikToker, yang memperoleh penghasilan melalui iklan, *endorsement*, serta bentuk kerja sama komersial lainnya. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024<sup>4</sup> jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa dari total

---

<sup>2</sup> Ramon Lobato, “The Cultural Logic of Digital Intermediaries: YouTube Multichannel Networks,” *Convergence* 22, no. 4 (2016): 350.

<sup>3</sup> Lathifah Edib, *Menjadi Kreator Konten Di Era Digital* (DIVA press, 2021), 4.

<sup>4</sup> “Survei APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-2024-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada tanggal 22 April 2025.

populasi 278,69 juta penduduk, dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya dan mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan teknologi. Manfaat utama dari teknologi adalah kemampuannya untuk memungkinkan interaksi jarak jauh. Selain itu, teknologi, khususnya media sosial, sering dimanfaatkan sebagai ladang ekonomi oleh masyarakat.

Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai profesi baru, salah satunya adalah profesi kreator konten. Para kreator ini memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti *youtube*, *instagram*, *tiktok*, dan *facebook* untuk menciptakan serta mendistribusikan konten kreatif yang menghasilkan pendapatan. Perkembangan ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu implikasi nyata dari transformasi ini adalah kemunculan profesi-profesi berbasis digital, di mana individu mampu meraih penghasilan signifikan melalui monetisasi konten, kerja sama komersial, dan endorsement. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak hanya memperluas lapangan kerja, tetapi juga mengubah struktur pendapatan dalam masyarakat modern.<sup>5</sup>

Kreator konten sebagai salah satu aktor dalam ekonomi digital memperoleh penghasilan dalam jumlah yang bervariasi, tergantung dari jumlah pengikut, keterlibatan audiens, dan strategi pemasaran mereka. Pendapatan ini

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusril Pratama and Hery Susanto, "Ekonomi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* 6, no. 1 (2021).

sering kali tidak tetap, berbeda dengan profesi konvensional yang mendapatkan gaji bulanan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan apakah penghasilan mereka telah mencapai nisab zakat atau belum. Oleh karena itu perlu ada analisis mendalam dari perspektif fiqih zakat mengenai bagaimana mekanisme fiqih zakat profesi bagi kreator konten seharusnya diterapkan.

Beberapa negara Muslim telah mulai mengembangkan regulasi terkait zakat profesi, termasuk Arab Saudi dan Malaysia yang menerapkan kebijakan zakat berbasis penghasilan bagi pekerja profesional. Arab Saudi memberlakukan kewajiban zakat bagi seluruh warga negaranya, termasuk para pekerja profesional. Pengelolaan zakat ini diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan (*Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl*), yang menetapkan kewajiban zakat secara syar'i bagi individu maupun perusahaan yang berstatus sebagai warga negara Saudi. Sementara itu, di Malaysia, zakat penghasilan diberlakukan sebagai kewajiban bagi para pekerja profesional. Pembayaran zakat ini dapat dijadikan sebagai pengurang kewajiban pajak, sehingga turut mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga telah memiliki peraturan terkait zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>7</sup>. Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dasar hukum terkait zakat

---

<sup>6</sup> Putri Ayu Firawati, "Studi Literatur Review : Manajemen Zakat Di Benua Asia," *Journal of Sharia Management and Business* 4, no. 2 (2024): 154–156.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Demographic Research*, 2011.

profesi juga ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan atas setiap pendapatan yang diperoleh melalui cara yang halal. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019<sup>9</sup> menjelaskan bahwa nisab zakat profesi dianalogikan dengan nisab zakat emas, perak, dan perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas. Adapun Surat Keputusan BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025<sup>10</sup> menetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa untuk tahun 2025, serta menegaskan bahwa zakat tersebut wajib ditunaikan pada saat penghasilan diterima. Namun, belum ada aturan eksplisit yang mencakup zakat bagi profesi yang lahir dari perkembangan ekonomi digital, seperti konten kreator.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Umumnya, zakat dikenakan pada harta seperti emas, perak, pertanian, dan ternak. Rasulullah SAW menjadikan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan ajaran Islam. Dari perspektif sosial, kewajiban zakat dipandang sebagai sistem tersendiri yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Zakat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, zakat juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>8</sup> “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”.

<sup>9</sup> “Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”.

<sup>10</sup> “Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025”.

Zakat merujuk pada sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apabila seseorang memiliki pendapatan yang telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan sebagian dari pendapatannya sebagai zakat. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>11</sup>

Namun, seiring perkembangan zaman, muncul jenis zakat baru, yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan, yang dikenakan pada pendapatan dari pekerjaan atau profesi tertentu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin, wajib dizakati.<sup>12</sup> Zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh karyawan, seperti gaji dan honorarium. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini.<sup>13</sup>

Dalam konteks ekonomi digital, profesi kreator konten menjadi fenomena baru yang belum secara spesifik diatur dalam literatur klasik fiqh. Namun, prinsip-prinsip umum dalam hukum ekonomi syariah dapat diterapkan untuk menilai kewajiban zakat bagi profesi ini. Pendapatan yang diperoleh kreator konten melalui platform digital dapat dianggap sebagai bagian dari

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah, Pustaka Al-Kautsar* (Jakarta, 2020).

<sup>12</sup> “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan,” 208.

<sup>13</sup> Raodahtul Jannah et al., “Implementasi Zakat Pprofesi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 2 (2020): 131.

penghasilan yang wajib dizakati, asalkan memenuhi syarat nisab dan haul. Sedangkan dalam perspektif fikih, sebagian ulama kontemporer mengkategorikan penghasilan kreator konten sebagai *mal mustafad* (harta yang diperoleh melalui usaha tertentu), sementara ulama yang lain mempertanyakan kejelasan haul dan nisab dalam konteks pendapatan digital yang tidak tetap. Karena perbedaan struktur pendapatan dan fluktuasi penghasilan kreator konten menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan metode penghitungan dan pembayaran zakatnya. Menurut Yusuf al-Qaradawi<sup>14</sup> zakat wajib dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan halal, baik dari sektor formal maupun non-formal, termasuk profesi modern jika telah mencapai nisab. Namun, al-Qaradawi juga menekankan pentingnya ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan perubahan bentuk pekerjaan dan sumber pendapatan.

Pada tahun 2024, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa kreator konten, termasuk youtuber, selebgram dan pelaku kreatif ekonomi digital lainnya, wajib mengeluarkan zakat. Keputusan ini merupakan respons terhadap perkembangan profesi di era digital dan upaya untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi kontemporer. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa penetapan zakat bagi pelaku ekonomi kreatif digital merupakan wujud respons ulama terhadap perkembangan zaman.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study Of Zakah Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah (Volume I)* (King Abdulaziz University, 2000), 261.

<sup>15</sup> *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024, 79.*

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dalam Al-Qur'an, zakat memiliki kedudukan yang setara dengan rukun Islam lainnya. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Dari sudut pandang ilmu sosial, zakat mencerminkan nilai kemanusiaan dan ketakwaan yang tinggi, karena seseorang menyadari bahwa dalam hartanya terdapat hak bagi orang lain. Selain itu, zakat termasuk dalam kategori *maliyah ijtima'iyah*, yang berarti pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Zakat bukan hanya tentang hubungan dengan Allah (*hablun minallah*), tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama manusia (*hablun minannas*) melalui pembagian harta kepada yang membutuhkan.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk menganalisis apakah penghasilan kreator konten memenuhi syarat wajib zakat, seperti mencapai nisab, haul, dan bersumber dari harta yang halal. Hal ini menjadi krusial karena zakat tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab<sup>17</sup>, zakat dalam Islam bukan hanya berdimensi spiritual, melainkan juga merupakan manifestasi dari keadilan sosial dan wujud kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial serta menjembatani kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Menurutnya, zakat adalah “sarana pensucian

---

<sup>16</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244.

<sup>17</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 451.

jiwa dan harta, sekaligus alat pemberdayaan ekonomi umat”. Para ulama berpendapat bahwa meskipun zakat profesi tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik fiqh, prinsip keadilan dan pemerataan dalam Islam menghendaki bahwa setiap bentuk penghasilan yang memenuhi syarat harus dikenakan zakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk mengeksplorasi lebih dalam untuk menganalisis kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dari perspektif fiqh zakat sebagai bagian dari respon hukum islam terhadap fenomena ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, kajian mengenai kewajiban zakat profesi bagi kreator konten perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan hukum zakat. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi dasar bagi penulis dalam mengangkat judul penelitian **“ANALISIS FIQH ZAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI BAGI KREATOR KONTEN DALAM EKONOMI DIGITAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan profesi kreator konten dalam hukum Islam?
2. Bagaimana analisis fiqh zakat terhadap kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dalam konteks ekonomi digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan profesi kreator konten dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hasil analisis fiqh zakat terhadap kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dalam konteks ekonomi digital.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada zakat profesi dalam konteks ekonomi digital, dengan menyoroti profesi-profesi baru yang muncul di era digital, seperti kreator konten. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep zakat profesi dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan dalam merumuskan konsep kewajiban zakat bagi profesi non-konvensional di era digital saat ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi akademisi dan masyarakat, serta menjadi rujukan dalam studi lanjutan terkait hukum ekonomi syariah dan ekonomi digital. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kreator konten mengenai kewajiban zakat profesi dalam Islam, termasuk mekanisme penghitungan dan pembayarannya sesuai prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab, serta mendorong penyusunan regulasi dan mekanisme zakat di sektor ekonomi digital. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kreator konten terhadap kewajiban zakat, sekaligus mendukung integrasi kebijakan zakat dengan perkembangan ekonomi kreatif dan digital.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai upaya peneliti dalam melakukan perbandingan serta menjadi sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan topik yang dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rispan Ritonga pada tahun 2024 mahasiswa dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Income* Konten Kreator Tiktok Sebagai Sumber Penghasilan”<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian ini yakni mengkaji pemanfaatan konten TikTok sebagai sumber pendapatan dengan meninjau distribusi penghasilannya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan akademis serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu tersebut. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pendapatan yang diperoleh para konten kreator TikTok sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Fokus analisis terletak pada aspek kehalalan sumber pendapatan dan pengaruhnya terhadap penghasilan konten kreator. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada para konten kreator agar menjalankan aktivitasnya dalam kerangka syariah, seperti menjaga transparansi dalam promosi produk serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan polemik terkait kehalalan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun penghasilan dari TikTok dapat dikategorikan sebagai halal, para konten kreator tetap

---

<sup>18</sup> Rispan Ritonga “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Income* Konten Kreator Tiktok Sebagai Sumber Penghasilan” Skripsi (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

perlu mendalami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah agar aktivitas bisnis mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan terkait pendapatan kreator konten TikTok. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu hanya terbatas pada platform TikTok, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai platform media sosial lainnya. Selain itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada kewajiban zakat profesi bagi kreator konten di era ekonomi digital dengan menggunakan perspektif fiqh zakat.

2. Skripsi oleh Ajeng Zahra Azhary pada tahun 2024 mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Tiktokers* (Studi Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik zakat profesi di kalangan selebgram di Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Studi ini mengungkap strategi pengumpulan zakat di wilayah tersebut dan menggambarkan pelaksanaan zakat di kalangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, termasuk berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh para TikTokers dalam memenuhi kewajiban zakat

---

<sup>19</sup> Ajeng Zahra Azhary, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Tiktokers* (Studi Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

mereka. Penelitian ini juga mengevaluasi pelaksanaan zakat penghasilan oleh para TikTokers dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan kewajiban zakat di kalangan TikTokers masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat penghasilan kepada para pengguna media sosial, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan zakat secara syar'i.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan zakat penghasilan. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada pendapatan para TikTokers atau terbatas pada platform TikTok saja. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mengkaji pelaksanaan zakat profesi di kalangan konten kreator yang menggunakan berbagai platform media sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada kewajiban zakat profesi bagi konten kreator di era digital dengan menggunakan perspektif fiqih zakat.

3. Skripsi oleh Rahmatia pada tahun 2022 mahasiswi dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan program studi Ilmu Hukum yang berjudul "Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam"<sup>20</sup>

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa YouTuber yang memperoleh penghasilan melalui platform YouTube dan penghasilannya

---

<sup>20</sup> Rahmatia, "Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam" (2022).

telah mencapai nisab zakat (setara dengan 85 gram emas), termasuk dalam kategori muzakki. Penghasilan tersebut dapat menjadi objek zakat apabila diperoleh dari konten yang sesuai dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan YouTube. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak bergantung pada jenis profesinya, melainkan pada jumlah penghasilan yang diperoleh serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman para YouTuber terhadap kewajiban zakat dan validitas konten sebagai sumber penghasilan yang sah secara syar'i. Secara keseluruhan, karya ini memberikan pijakan hukum serta konsep aplikatif mengenai penerapan zakat profesi dalam konteks penghasilan digital, khususnya melalui media sosial seperti YouTube, dengan merujuk pada fatwa dan regulasi yang berlaku.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kesamaan dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif dan zakat profesi. Namun, perbedaan utamanya terdapat pada fokus objek yang dikaji. Penelitian sebelumnya berfokus pada penghasilan youtuber sebagai objek zakat, sedangkan penelitian ini akan memiliki fokus pembahasan yang lebih meluas yakni kewajiban zakat profesi bagi kreator konten dalam perspektif fiqih zakat.

4. Jurnal ilmiah yang diteliti oleh Novita Nurus Sa'adah, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024 yang berjudul "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten*

Kreator”. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), Vol. 3, No. 3, November 2024.<sup>21</sup>

Hasil dari penelitian ini yaitu profesi konten kreator kini semakin diminati, khususnya di kalangan generasi milenial. Meskipun pendapatan yang dihasilkan cukup besar, sifatnya yang tidak tetap memunculkan perdebatan mengenai kewajiban zakat profesi, yang masih menjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian konten kreator muslim telah melaksanakan kewajiban zakat, meskipun pelaksanaannya masih belum sempurna, seperti kurangnya kesadaran dalam niat serta ketidaktepatan dalam penyaluran zakat kepada yang berhak. Secara umum, penghasilan konten kreator dianggap halal selama tidak berasal dari konten yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pelaksanaan zakat profesi tidak hanya menjadi wujud ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai zakat profesi dari penghasilan para konten kreator. Namun, perbedaan di antara keduanya terdapat pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pendekatan analisis *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada analisis berdasarkan fiqh zakat.

---

<sup>21</sup> Novita Nurus Sa'adah, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator” Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), Vol. 3, No. 3, November 2024.

5. Jurnal ilmiah yang diteliti oleh Rahmadani, Armiadi Musa, Husni A Jalil Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Hukum Zakat Profesi Dari Penghasilan Pegiat Media Sosial: Kajian Teori *Al-Mal Al-Mustafad*”. JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, Desember 2024.<sup>22</sup>

Hasil dari penelitian ini menyoroti kewajiban zakat atas penghasilan yang diperoleh dari profesi sebagai content kreator. Penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai *al-Mal al-Mustafad*, yaitu harta yang telah memenuhi syarat untuk dikenai zakat. Setiap pendapatan yang halal dan telah memenuhi ketentuan wajib zakat harus ditunaikan zakatnya. Oleh karena itu, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk membantu sesama dan mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini mengulas kewajiban zakat atas pendapatan profesional dengan penekanan pada pentingnya zakat dalam mendukung keadilan sosial dan pembangunan ekonomi.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas zakat profesi yang berasal dari penghasilan pegiat media sosial, seperti konten kreator. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsep *al-Mal al-Mustafad*, sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada perspektif fiqih zakat.

---

<sup>22</sup> Rahmadani, Armiadi Musa, Husni A Jalil “Analisis Hukum Zakat Profesi Dari Penghasilan Pegiat Media Sosial: Kajian Teori *Al-Mal Al-Mustafad*” JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, Desember 2024.

## F. Landasan Teori

### 1. Konsep Dasar Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) زَكَّى زَكَاةً yang memiliki makna berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, seperti sebuah perkataan: Si fulan tumbuh berkembang dengan baik. Maka zakat secara etimologi artinya berkah, tumbuh, suci dan baik<sup>23</sup>. Sedangkan pengertian zakat secara terminologi adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah berupa penghitungan dan pemberian sebagian harta kepada mereka yang berhak menerimanya.

Menurut syariat Islam, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta. Mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari jenis harta tertentu yang telah mencapai nisab, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah sempurna selama satu tahun (haul), kecuali untuk barang tambang, hasil pertanian, dan harta temuan. Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah, zakat adalah pemberian hak milik atas sebagian dari harta tertentu kepada individu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, yang dilakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Mazhab Syafi'iyah

---

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 34.

mendefinisikan zakat sebagai nama dari sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta maupun dari individu (seperti zakat fitrah), dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang berhak menerimanya. Adapun menurut mazhab Hanabilah, zakat adalah kewajiban yang melekat pada harta tertentu, yang diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu-waktu tertentu sesuai ketentuan syariat.<sup>24</sup>

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dengan cara memberikan sebagian harta miliknya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara operasional, zakat adalah pengeluaran sejumlah harta pada waktu tertentu seperti setelah mencapai haul atau saat panen dengan kadar tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%), dan disalurkan kepada golongan mustahik tertentu, yaitu fakir, miskin, amil, muaf, hamba sahaya (*riqab*), orang yang terlilit utang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fisabilillah*), serta *ibnu sabil* atau musafir yang kehabisan bekal.<sup>25</sup> Atau dalam ungkapan teks asli di literatur turatsnya, yaitu

إِنْفَاقُ جُزْءٍ مَّعْلُومٍ مِنَ الْمَالِ النَّامِي إِذَا بَلَغَ نِصَابًا فِي مُصَارِفِ مَخْصُوصَةٍ<sup>26</sup>

Pengertian zakat secara istilah memiliki keterkaitan erat dengan makna zakat secara bahasa, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, membawa keberkahan, serta terus tumbuh dan berkembang. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa istilah

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 165.

<sup>25</sup> Suharsono, dkk, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil (LAZNAS IZI)*.

<sup>26</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jamu Lugati Al Fuqaha* (Bairut, Lebanon: Daru al Nafais, 2006), 208.

yang kadang digunakan untuk merujuk pada zakat, meskipun memiliki makna yang berbeda, seperti infak, sedekah, dan hak. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain Surah At-Taubah [9]: 34, dan Surah Al-An'am [6]: 141.

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.<sup>27</sup>

﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۝٢٨﴾

Artinya: “Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.”.<sup>28</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam dan termasuk dalam kategori ibadah, sejajar dengan shalat, puasa, dan haji. Namun, zakat termasuk dalam jenis ibadah *maliyyah*, yaitu ibadah yang dilakukan melalui harta, bukan ibadah *badaniyyah* yang dilakukan dengan fisik. Inilah yang menjadi pembeda utama antara zakat dan ibadah-ibadah ritual lainnya.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang secara jelas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Menariknya, perintah zakat ini sering kali disebutkan berdampingan dengan perintah untuk mendirikan salat. Menurut Arfando dalam bukunya *Misteri Angka Di Balik Al-Qur'an*, kata "zakat" disebutkan sebanyak 31 kali dan 26 kali

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Q.S. At-Taubah 10: 34, 264.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Q.S. Al-An'am 8: 141, 199.

di antaranya disandingkan dengan kata "salat".<sup>29</sup> Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa lafaz zakat disebutkan sebanyak 32 kali, dan terdapat 26 ayat yang menunjukkan tradisi Al-Qur'an menyandingkan perintah salat dan zakat.

Kewajiban menunaikan zakat secara tegas disampaikan dalam firman Allah SWT, di antaranya terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60, 71.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.<sup>30</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Orang-orang mukmin, Alaki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau batas minimal harta sesuai dengan ketentuan dalam

<sup>29</sup> Mohammad Sondan Arfando, *Misteri Angka Di Balik Al-Qur'an* (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 216.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Q.S. At-Taubah 10: 60, 269.

<sup>31</sup> Ibid. Q.S. At-Taubah 10: 71, 272.

syariat Islam. Selain itu, kewajiban zakat juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang lima rukun Islam. Jika salah satu dari lima rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka kesempurnaan ibadah seseorang menjadi kurang. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري)<sup>32</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Al-Bukhari, dalam kitab zakat nomor 1308 jilid 3)”

Kewajiban membayar zakat juga ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>33</sup> Hadis yang sering dijadikan dasar hukum (dalil) dari sunnah Rasulullah ﷺ mengenai kewajiban zakat, khususnya yang bersifat

<sup>32</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari (Al-Jami' As-Shahih Al-Bukhari)*, Jilid 3.

<sup>33</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Al Imam Bukhari*, Terjemahan Asep Saefullah dkk, (Pustaka Azzam, 2014), 211–212.

umum dan mencakup seluruh bentuk harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, seperti yang terletak dalam kitab hadis arba'in nawawiyah karya imam Nawawi hadis ke 3<sup>34</sup>

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” Muttafaq ‘alaih (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syaratnya, termasuk zakat profesi jika penghasilannya telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh kaum muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>35</sup> Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau

<sup>34</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, 14.

<sup>35</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Demographic Research*, 1999, 3.

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan agama Islam.<sup>36</sup>

c. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi adapun rukun atau unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat meliputi beberapa hal penting yang menjadi syarat sahnya zakat.<sup>37</sup> Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Muzakki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- b) Harta yang dizakati, yakni harta yang telah memenuhi syarat tertentu seperti mencapai nishab, kepemilikan penuh, dan telah mencapai haul (khusus untuk zakat maal).
- c) Mustahik, yaitu golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.
- d) Ijab dan qabul (menurut sebagian ulama), yaitu niat dari muzakki dan penerimaan dari mustahik atau amil, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa cukup dengan niat dan penyerahan.

2) Syarat zakat

Syarat zakat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat, baik oleh pihak yang mengeluarkan zakat (muzakki), harta yang dizakati, maupun pihak penerima zakat (mustahik). Ketentuan ini penting agar zakat yang ditunaikan sah secara syariat dan memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Syarat-syarat ini dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 1.

<sup>37</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 59–61.

Nabi Muhammad SAW, serta menjadi pedoman utama dalam praktik zakat.<sup>38</sup> Adapun syarat-syarat tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

a) Syarat bagi Muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat

- 1) Islam, Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.
- 2) Merdeka (bukan hamba sahaya), Hanya orang yang merdeka secara hukum yang wajib menunaikan zakat, karena hamba sahaya tidak memiliki kepemilikan penuh atas harta.
- 3) Baligh dan berakal, Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat tetap wajib atas harta anak kecil dan orang yang tidak waras, namun pengelolaannya dilakukan oleh wali atau orang yang bertanggung jawab atas harta tersebut.
- 4) Kepemilikan penuh atas harta (*al-Milk at-Tamm*), Harta yang dizakati harus dimiliki secara penuh dan berada dalam kontrol langsung pemiliknya, tanpa ada campur tangan pihak lain.

b) Syarat bagi harta yang di zakatkan<sup>39</sup>

- 1) Harta yang halal, Harta tersebut harus diperoleh dari sumber yang halal menurut syariat Islam. Harta yang diperoleh dari cara haram tidak wajib dizakati dan justru harus dibersihkan dengan cara lain.
- 2) Harta yang berkembang (produktif), Harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah, seperti dari hasil perdagangan, investasi, tabungan, atau sejenisnya.

---

<sup>38</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 125.

<sup>39</sup> "Zakat," <https://baznas.go.id/zakat>. diakses pada tanggal 22 April 2025

- 3) Mencapai nishab, Nishab adalah batas minimum harta yang dikenai zakat. Jumlah nishab berbeda-beda tergantung jenis hartanya, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, atau pendapatan.
- 4) Melewati haul (satu tahun), Berlaku untuk zakat maal (zakat kekayaan), yaitu jika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriyah. Syarat ini tidak berlaku untuk jenis zakat yang lain seperti zakat pertanian, zakat perdagangan harian, atau zakat profesi yang dikeluarkan saat menerima penghasilan.
- 5) Bebas dari kebutuhan pokok, Harta yang dizakati bukan merupakan bagian dari kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, rumah tinggal, dan alat kerja pokok.

#### d. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda sesuai dengan jenis harta atau kewajiban yang ditunaikan. Dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib*<sup>40</sup> karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, dijelaskan bahwa terdapat lima jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي, والأثمان, والزروع, والشمار, وعروض التجارة.

---

<sup>40</sup> Ponpes Al Khoirot Tim Penerjemah, "Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi" (2007): 107.

Penjelasan ini berdasarkan pada mazhab Syafi'i dan merupakan bagian dari fiqh zakat yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Kelima jenis harta tersebut adalah:<sup>41</sup>

1) Binatang Ternak (*al-an'ām*)

Jenis binatang yang dikenakan zakat adalah unta, sapi, dan kambing/domba. Zakat ini dikenakan apabila jumlah binatang tersebut telah mencapai nisab dan digembalakan di padang rumput umum (*sā'imah*).

2) Barang Berharga (Emas dan Perak)

Termasuk dalam kategori ini adalah emas dan perak murni yang dimiliki dalam bentuk simpanan atau perhiasan (jika tidak digunakan secara langsung sebagai perhiasan pribadi menurut sebagian ulama). Emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul wajib dizakati sebesar 2,5%.

3) Hasil Pertanian (*Al-Zuru'*)

Hasil pertanian seperti padi, gandum, kurma, dan biji-bijian lainnya termasuk dalam jenis zakat pertanian. Zakat ini dikeluarkan saat panen, dengan kadar 5% jika menggunakan alat penyiraman (irigasi), dan 10% jika disiram dengan air hujan.

4) Buah-Buahan (*Ats-tsimāru*)

Buah-buahan yang tahan disimpan seperti kurma dan anggur juga termasuk yang wajib dizakati. Zakatnya dikeluarkan pada saat panen, mengikuti ketentuan kadar seperti hasil pertanian.

---

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 189.

## 5) Barang Perdagangan (*'Urūd at-tijārah*)

Segala bentuk barang yang diperjualbelikan dalam aktivitas usaha termasuk dalam zakat perdagangan. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai jualnya di akhir tahun (haul), dan zakatnya sebesar 2,5% jika mencapai nisab.

## 2. Zakat Profesi

### a. Pengertian Profesi

Secara etimologis, profesi berasal dari bahasa Latin *professio*, yang berarti pernyataan terbuka atau pengakuan terhadap suatu pekerjaan. Dalam terminologi Arab, istilah yang digunakan untuk profesi adalah *al-mihnah*<sup>42</sup> (المهنة), dan bentuk jamaknya adalah *al-mihn* (المهن), yang secara umum berarti pekerjaan, keterampilan, atau pelayanan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi,<sup>43</sup> profesi adalah segala bentuk pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan penghasilan, baik pekerjaan itu dilakukan secara mandiri, tanpa tergantung pada pihak lain, maupun dengan bergantung pada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau perorangan, yang mana hasil pekerjaannya diperoleh dalam bentuk upah, gaji, atau honorarium. Lebih lanjut, beliau membagi penghasilan profesi menjadi dua bentuk:

- 1) Penghasilan profesional murni, yaitu hasil dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau independen, seperti dokter, arsitek, pengacara,

---

<sup>42</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1343.

<sup>43</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 459.

seniman, penjahit, desainer, konsultan, serta tenaga pengajar (guru, dosen, dan profesor).

- 2) Penghasilan dari pekerjaan bergantung, yaitu hasil dari pekerjaan yang dilakukan atas nama atau dalam struktur institusi tertentu, seperti pegawai negeri, buruh pabrik, atau karyawan perusahaan swasta.

Dalam konteks modern, profesi juga mencakup pekerjaan berbasis digital dan teknologi, seperti konten kreator, influencer, pengembang perangkat lunak, dan profesi lain yang menuntut keahlian khusus serta menghasilkan pendapatan, baik secara tetap maupun tidak tetap. Secara umum, ciri-ciri suatu pekerjaan dikategorikan sebagai profesi meliputi:<sup>44</sup>

- 1) Adanya keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- 2) Dijalankan dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat.
- 3) Memiliki kode etik yang mengatur perilaku pelaku profesi.
- 4) Memberikan layanan atau manfaat yang jelas kepada publik atau klien.
- 5) Diakui secara sosial dan sering kali memiliki asosiasi atau organisasi profesi.

Dalam kajian ekonomi Islam, penghasilan dari profesi apapun bentuk dan mediana yang telah memenuhi syarat zakat seperti nishab dan kepemilikan penuh, termasuk ke dalam kategori *al-mal al-mustafad*, sehingga memiliki konsekuensi hukum terkait kewajiban zakat profesi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> K Davis and J W Newstrom, *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*, Management Series (McGraw-Hill, 1985), 48–49.

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 85.

## b. Pengertian Zakat Profesi

Dalam terminologi Arab, zakat atas penghasilan profesi dan pendapatan kerja umumnya dikenal dengan sebutan ( زكاة كسب العمل والمغن الحرة ) yang secara harfiah berarti zakat atas hasil kerja dan profesi independen atau bebas. Istilah *zakātu kasb al-‘amal wa al-miḥan al-ḥurrah*, yang merujuk pada zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi, digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumental beliau *Fiqhuz-Zakah*, serta oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Istilah ini mencerminkan cakupan zakat terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas profesional atau pekerjaan yang dilakukan secara independen.<sup>46</sup>

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat.<sup>47</sup>

Berbeda dengan jenis-jenis zakat lainnya, zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dari aktivitas profesional atau pekerjaan yang dijalannya. Penghasilan ini tidak berasal dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak yang disimpan, maupun harta temuan dan sejenisnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai zakat profesi tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Hal ini menjadikan zakat profesi sebagai salah satu

---

<sup>46</sup> Abdul Bakir and Muhammad Ahsan, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021), 1.

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 216.

bentuk zakat yang masih menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer, baik terkait legitimasi hukumnya, mekanisme penghitungan, maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.<sup>48</sup>

Di era modern ini, beberapa jenis profesi tertentu mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat dibandingkan dengan penghasilan seorang petani kecil. Sebagai contoh, seorang pengacara ternama dapat memperoleh bayaran hingga ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah hanya dari satu kontrak kerja. Hal serupa juga terjadi pada kalangan artis atau aktor papan atas, di mana nilai kontrak mereka bisa setara dengan harga sebidang tanah yang luas. Pemain sepak bola profesional yang bergabung dalam klub-klub besar Eropa juga menerima gaji fantastis untuk periode kontrak tertentu. Bahkan, seorang dokter spesialis bisa melayani puluhan pasien dalam sehari dengan total pendapatan yang cukup besar.<sup>49</sup> Kemudian munculnya profesi baru seperti konten kreator pada era digital seperti saat ini dengan mendapatkan penghasilan dari berbagai macam cara, seperti *endorsment*, afiliasi, penjualan produk atau jasa, sampai dengan penghasilan yang diperoleh dari iklan pada konten-konten yang disajikan.

Dengan realitas semacam ini, menjadi tidak masuk akal apabila mereka yang memiliki penghasilan sangat besar justru tidak dikenai kewajiban zakat, sementara para petani atau peternak miskin di pelosok desa tetap diwajibkan menunaikannya.<sup>50</sup> Dalam konteks ini, prinsip keadilan dalam

---

<sup>48</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 77–79.

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 82–83.

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 19–21.

syariat Islam dapat terlihat kurang terwujud jika ketentuan zakat tidak mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Zakat profesi merupakan zakat yang diwajibkan pada setiap pekerjaan yang mempunyai keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang apabila telah mencapai nisab.<sup>51</sup> Zakat ini berasal dari hasil usaha yang sah menurut syariat, yang memberikan pendapatan dalam jumlah yang relatif besar dengan cara yang efisien, melalui keterampilan atau kompetensi profesional tertentu. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dicermati terkait dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Usaha yang dijalankan bersifat halal, artinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Penghasilan yang dihasilkan tergolong signifikan atau dalam jumlah yang relatif besar.
- 3) Pendapatan diperoleh dengan cara yang efisien, tidak memerlukan proses yang terlalu kompleks atau berat.
- 4) Aktivitas tersebut berbasis pada keahlian atau keterampilan khusus, yang membedakan profesi tersebut dari pekerjaan umum lainnya.

Usaha profesi dapat berbentuk jasa profesional, praktik kedokteran, jasa hukum, konsultasi, dan lain-lain yang terkait dengan keahlian seseorang.

Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 460.

<sup>52</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan usaha modal, (seperti investasi).

Sedangkan jika ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan, dan artis.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasan atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu, dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan/perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.<sup>53</sup>

#### c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai legalitas zakat profesi. Oleh karena itu, istilah "zakat profesi" tidak tercantum dalam literatur fiqh klasik yang ditulis oleh para ulama dari generasi ke generasi hingga menjelang abad ke-20. Jika pun terdapat pembahasan mengenai zakat dari penghasilan profesi dalam karya-karya klasik, umumnya tidak dibahas dalam bab khusus, melainkan hanya disinggung secara sepintas. Meski demikian, para ulama kontemporer yang

---

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 459.

mendukung keberadaan zakat profesi berpegang pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum untuk memperkuat argumentasi mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi dapat disimpulkan bahwa zakat profesi diambil dari apapun profesi yang menghasilkan dan harta tersebut bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji dan lain sebagainya, dan semua penghasilan yang diperoleh dari profesi seseorang apabila telah sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>54</sup>

Yusuf al-Qardhawi mendasarkannya pada Al-Qur'an surat al-Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”<sup>55</sup>

Al-Qaradhawi menafsirkan keumuman lafaz *ma kasabtum* “ما

كَسَبْتُمْ” dalam ayat tersebut sebagai mencakup seluruh bentuk usaha, baik

berupa aktivitas perdagangan maupun pekerjaan berbasis keahlian (profesi). Sementara itu, mayoritas ulama fikih (jumhur ulama) juga memahami keumuman makna dari Surah Al-Baqarah ayat 267 tersebut, tidak hanya sebagai dasar kewajiban zakat atas perdagangan, tetapi juga sebagai dasar diberlakukannya zakat atas pendapatan dari profesi. Dalam ayat tersebut, penggunaan kata *anfiqū* “أَنْفِقُوا” menunjukkan makna

---

<sup>54</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 486.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Q.S Al-Baqarah 3: 267, 60.

kewajiban, karena merupakan bentuk perintah (*fi'il amr*) dari kata kerja lampau *anfaqa* “أنفق”. Berdasarkan kaidah ushul al-fiqh yang berbunyi *al-ashlu fi al-amri lil wujub* “الأصل في الأمر للوجوب”, Artinya: *Hukum asal dari perintah (amar) adalah wajib*, sebuah kaidah ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan bahwa perintah dalam nash syariat pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya dari makna wajib.<sup>56</sup>

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, landasan hukum zakat profesi juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Legalitas (*masyru'iyah*) zakat profesi menurut sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didasarkan pada hadis-hadis yang bersifat umum, yang menegaskan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta (kaya) untuk menunaikan zakatnya. Salah satu hadis yang menjadi dasar tersebut adalah sebagai berikut, hadis khusus tentang harta penghasilan diriwayatkan oleh Turmuzi

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya “Telah diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi ﷺ, bahwa tidak ada zakat dari harta yang dimanfa'atkan sampai genap satu haul (setahun).” (HR. Tirmidzi, no 632 dalam kitab zakat).<sup>57</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 366.

<sup>57</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami At-Tirmidzi*.

وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (رواه البخاري)<sup>58</sup>

Artinya: “Rasulullah saw berkata, kepada Mu'adz bin Jabal radhiallahu'anhu ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka salat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalanginya)". (HR. Al-Bukhari no 1401 dalam kitab zakat bab mengambil sedekah dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin).

*Wajhul-istidlal* atas hadits ini adalah bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar memungut zakat dari orang kaya, tanpa disebutkan apa jenis harta kekayaannya. Kalau jenis kekayaan manusia pada tiap zaman dan tempat berubah, maka tidak menjadi masalah. Yang penting, asalkan orang kaya, maka dia wajib membayar zakat.

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum zakat profesi juga diperkuat oleh ketentuan perundang-undangan dan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>59</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019,<sup>60</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003,<sup>61</sup> serta Surat Keputusan

<sup>58</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari (Al-Jami' As-Shahih Al-Bukhari)*, Jilid 3.

<sup>59</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>60</sup> Permenag, “Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” *Kementrian Agama RI* (2015).

<sup>61</sup> “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.”

BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025.<sup>62</sup> Ketiga regulasi tersebut menjadi rujukan penting dalam penetapan kewajiban dan mekanisme pelaksanaan zakat profesi di Indonesia.

Tidak terdapat *ijma' qath'i* (keepakatan bulat) dari seluruh ulama klasik mengenai kewajiban zakat atas profesi, mengingat bentuk profesi dengan penghasilan tetap seperti gaji merupakan fenomena yang muncul pada era modern. Namun demikian, mayoritas ulama kontemporer sepakat dalam bentuk *ijma' sukuti* atau *ijma' 'amali* bahwa pendapatan dari profesi dikenai kewajiban zakat, asalkan memenuhi ketentuan umum zakat, yaitu mencapai nisab, telah dimiliki selama satu haul (satu tahun), dan berada dalam kepemilikan penuh.

#### d. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Zakat profesi termasuk dalam kategori permasalahan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis. Karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai zakat profesi dalam sumber hukum primer Islam, para ulama menggunakan metode *qiyas* (analogi) dengan cara mengidentifikasi *'illat* (sebab hukum) yang serupa dengan bentuk zakat yang telah ditetapkan.<sup>63</sup> Melalui pendekatan ini, muncul tiga pendapat utama:

- 1) Zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan, dengan ketentuan nisab setara 85 gram emas setelah dikurangi kebutuhan pokok, dan zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% setiap tahun.

---

<sup>62</sup> "Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025."

<sup>63</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, 61.

- 2) Zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, sehingga nisabnya adalah setara 653 kg gabah atau 520 kg beras, dan zakatnya dikeluarkan sebesar 5% setiap kali menerima penghasilan.
- 3) Zakat profesi dipersamakan dengan zakat rikaz (temuan), sehingga dikenakan zakat sebesar 20% tanpa syarat nisab.<sup>64</sup>

Selain ketiga pendapat tersebut, Didin Hafidhuddin mengemukakan pandangan yang menggunakan pendekatan qiyas syabah (analogi campuran), yaitu dengan menggabungkan karakteristik zakat pertanian dan zakat uang (emas dan perak). Dalam pendekatan ini, gaji diperlakukan seperti hasil panen yang diterima secara berkala, sehingga tidak disyaratkan adanya haul, namun tetap mempertimbangkan nisab sebesar 653 kg gabah atau 520 kg beras. Adapun kadar zakatnya mengikuti ketentuan zakat uang, yaitu sebesar 2,5%, karena penghasilan tersebut diterima dalam bentuk uang tunai.<sup>65</sup>

Nisab zakat penghasilan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 (PMA 31/2019)<sup>66</sup> ditetapkan sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%, yang ditunaikan saat pendapatan atau imbalan jasa diterima, dan pembayarannya dilakukan melalui lembaga amil zakat resmi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003<sup>67</sup> juga menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan adalah senilai 85 gram emas,

---

<sup>64</sup> Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)* 2 (2019): 122.

<sup>65</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 93.

<sup>66</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif."

<sup>67</sup> "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan."

yang dapat dibayarkan secara langsung saat menerima penghasilan jika telah mencapai nisab, atau dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun dan dibayarkan zakatnya jika jumlah penghasilan bersih selama setahun mencapai nisab. Kadar zakat yang dikenakan tetap sebesar 2,5%.

Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)<sup>68</sup> menetapkan nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas per tahun. Namun dalam praktiknya, zakat ini dapat dibayarkan secara bulanan, dengan ketentuan nisab bulanan adalah 1/12 dari nilai 85 gram emas, dan tetap menggunakan kadar 2,5%.

Terkait syarat haul (kepemilikan selama satu tahun) dalam zakat profesi, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama, termasuk Sahabat, Tabi'in, dan mazhab-mazhab fikih seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sebagian ulama mensyaratkan adanya haul, sedangkan sebagian lainnya tidak.<sup>69</sup> Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya menyatakan bahwa pendapat yang lebih kuat (rajih) adalah zakat profesi sebaiknya dibayarkan setiap kali menerima penghasilan tanpa menunggu haul. Pandangan ini didasarkan pada beberapa argumen berikut:

a) Tidak terdapat dalil yang sahih maupun ijma' ulama yang mewajibkan haul pada harta mustafad (harta baru diperoleh), sehingga ketentuan dikembalikan kepada dalil umum mengenai kewajiban zakat.

---

<sup>68</sup> "Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025."

<sup>69</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, 135.

b) Zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil pertanian karena keduanya dijelaskan dalam satu ayat (QS. Al-An'am: 141), dan penghasilannya bersifat langsung.

c) Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih sesuai dengan maqashid syariah dan lebih adil bagi mustahik (penerima zakat).<sup>70</sup>

d) Penghasilan dari profesi memiliki karakteristik serupa dengan hasil pertanian yang dizakati pada saat panen, sehingga tidak relevan mensyaratkan haul.<sup>71</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat dimaknai dalam dua pengertian: pertama, sebagai cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan; kedua, sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan tekun terhadap suatu objek atau fenomena untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan baru. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau bisa dinamakan sebagai pengkajian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum kerap dipahami dalam konteks hukum tertulis (*law in book*), yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang secara formal mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, hukum juga sering dimaknai sebagai kaidah atau norma sosial, yang menjadi pedoman

---

<sup>70</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 476.

<sup>71</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, 135.

dan batasan dalam bertindak berdasarkan apa yang dianggap pantas oleh masyarakat. Namun demikian, pemaknaan hukum tidak terbatas pada aspek normatif semata. Hukum juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan nyata dalam masyarakat (*law in action*), yaitu bagaimana hukum itu dijalankan, direspons, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini penting untuk melihat sejauh mana norma hukum benar-benar hidup dan berfungsi dalam realitas sosial.<sup>72</sup>

Penelitian hukum normatif berperan untuk memberikan dasar argumentasi yuridis dalam situasi terjadinya kekosongan hukum, ketidakjelasan norma hukum, atau konflik antar ketentuan hukum. Kajian hukum yang menggunakan pendekatan normatif juga berfungsi dalam menjaga dimensi kritis dari penerapan hukum, dengan menegaskan kedudukan hukum sebagai ilmu normatif yang sui generis atau memiliki karakteristik tersendiri yang independen.<sup>73</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan landasan yang digunakan untuk mencapai suatu hal yang peneliti lakukan. Yang mana kemudian akan menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual dilakukan dengan memulai beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>74</sup> Penelitian ini

---

<sup>72</sup> M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 124.

<sup>73</sup> I Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 12.

<sup>74</sup> Andi Ardiyan Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

menggunakan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep utama yang menjadi fokus kajian, yakni zakat profesi, serta profesi konten kreator.

- b. Pendekatan *Netnografi* adalah metode penelitian yang memanfaatkan internet untuk melakukan studi etnografi secara online, meliputi observasi, wawancara, dan penelusuran online untuk memahami topik penelitian secara mendalam.<sup>75</sup> Pendekatan *netnografi* digunakan sebagai data pendukung untuk menilai relevansi *maqashid syariah* dalam konteks kekinian, misalnya untuk mengetahui pola pendapatan, kesadaran berzakat, atau diskusi pembahasan mengenai zakat di komunitas digital.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan variabel dan memperoleh informasi yang valid serta dapat dipercaya, maka dibutuhkan metode pengumpulan data dalam rangkaian untuk pembuktian hipotesis.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber bahan hukum untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan penelitian, yaitu:

- a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer itu bersifat otoritatif. Artinya, memiliki otoritas.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti

---

<sup>75</sup> Ratna, "Kajian Netnografi Terhadap Komunitas Cyber Dbc Network Etnography Study on Community Cyber Dbc Network," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 54–63, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/view/774>.

<sup>76</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, 8.

<sup>77</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 31.

diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Al-Qur'an dan Hadis, khususnya yang berhubungan dengan zakat profesi. Selain itu, peneliti juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan atas setiap pendapatan yang diperoleh secara halal. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur bahwa nisab zakat profesi dianalogikan dengan nisab zakat emas, perak, dan perdagangan, yakni sebesar 85 gram emas. Terakhir, Surat Keputusan Kepala BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa untuk tahun 2025 serta menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan pada saat penghasilan diterima.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian suatu permasalahan. Data ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan untuk menganalisis fokus penelitian. Adapun referensi yang digunakan meliputi buku-buku dan jurnal ilmiah tentang zakat profesi, serta karya ilmiah yang lain seperti disertasi, tesis atau skripsi serta melakukan wawancara kepada kreator konten muslim, guna memperluas wawasan peneliti. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan nonhukum disebut demikian karena tidak memiliki hakikat sebagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder,

namun tetap dapat memberikan penjelasan atau pelengkap terhadap bahan hukum yang digunakan.<sup>78</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqh kontemporer, undang-undang, fatwa-fatwa MUI, serta surat keputusan BAZNAS, kemudian melakukan wawancara pada narasumber kreator konten muslim mengenai pendapatan dari profesi kreator konten dan mengenai kewajiban zakat profesi.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pengelolaan dan penyusunan data.<sup>79</sup> Berdasarkan informasi dan literatur yang telah diperoleh, peneliti menyusun dan menganalisis bahan hukum yang telah terklasifikasi. Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilaksanakan, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 34.

<sup>79</sup> Haidir Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Kencana, 2019), 120–121.

<sup>80</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 147.

## 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik inferensial yang digunakan penulis adalah metode deduktif, yaitu pola pikir yang dimulai dari hal-hal umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan secara sistematis dengan memulai dari teori atau konsep yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian secara spesifik.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum, Mataram" (Mataram University Press. h, 2020), 71.